



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5780/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan, telah dibentuk Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/151/2022 tentang Penetapan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satpel UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penanggung jawab Satpel UKPBJ adalah Kepala Satpel UKPBJ;
- b. kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. kelompok administrasi.

KETIGA : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. koordinasi administrasi ketatausahaan di lingkungan satuan pelaksana;
- c. pelaporan secara berkala pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala UKPBJ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ.

KEEMPAT : Penanggung jawab Satpel UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dapat merangkap sebagai anggota kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

KELIMA : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai dengan penugasan;
- b. pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional independen sesuai tujuan, kebijakan prinsip dan etika pengadaan barang jasa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa;
- c. penetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); dan

2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa;

KEENAM : Kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dalam melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dibantu oleh Tenaga atau Tim Ahli.

KETUJUH : Tenaga atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Satpel UKPBJ.

KESEMBILAN : Penanggung jawab Satpel UKPBJ, kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa, dan kelompok administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Kepala UKPBJ.

KESEPULUH : Kepala UKPBJ melakukan pembinaan terhadap Satpel UKPBJ melalui:

- a. pengaturan dan kebijakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. pengawasan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/151/2022 tentang Penetapan Satuan pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5780/2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PELAKSANA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN

SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	SATPEL UKPBJ WILAYAH I	Poltekkes Padang, Sumatera Barat	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara
2	SATPEL UKPBJ WILAYAH II	Poltekkes Riau, Pekanbaru	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Kepulauan Riau
3	SATPEL UKPBJ WILAYAH III	Poltekkes Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu
4	SATPEL UKPBJ WILAYAH IV	Poltekkes Banten, Kota Serang	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Banten
5	SATPEL UKPBJ WILAYAH V	Poltekkes Bandung, Jawa Barat	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
6	SATPEL UKPBJ WILAYAH VI	BBTKL dan PP Yogyakarta, Jawa Tengah	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah
7	SATPEL UKPBJ WILAYAH VII	KKP Kelas I Surabaya, Jawa Timur	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Jawa Timur
8	SATPEL UKPBJ WILAYAH VIII	Poltekkes Denpasar, Bali	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur
9	SATPEL UKPBJ WILAYAH IX	BBTKL dan PP Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
10	SATPEL UKPBJ WILAYAH X	Poltekkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
11	SATPEL UKPBJ WILAYAH XI	Poltekkes Kalimantan Timur	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
12	SATPEL UKPBJ WILAYAH XII	Poltekkes Makassar, Sulawesi Selatan	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
13	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIII	Poltekkes Kendari, Sulawesi Tenggara	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
14	SATPEL UKPBJ WILAYAH XIV	Poltekkes Manado, Sulawesi Utara	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
15	SATPEL UKPBJ WILAYAH XV	RSUP Dr.J Leimena Ambon, Maluku	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara
16	SATPEL UKPBJ WILAYAH XVI	Balitbangkes Papua, Papua	Seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Papua dan Papua barat

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003